



PUTUSAN

Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kab.Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan cerai pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:

PENGGUGAT, NIK.3507136911710006, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Unggul Hudoyo,S.H., dan atau Candra Hadi Kusuma,S.H.,S.Sy.,M.Hum.,M.Kn dan atau Phoungky Gauthama,S.H. advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 3991/Kuasa/12/2019/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT, NIK.3507132707700006 umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Dokter Pegawai Negeri Sipil (PNS) di RSUD. Kanjuruhan Kepanjen, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya : Mochammad Djajadi, S.H, C.N, M.H dan / atau Yunita Suryatiningsih Putri, SH., Advokat, beralamat di Tengger Nomor 3 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juli 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 3 Juli 2019 dengan Nomor : 1941/Kuasa/7/2019/PA.Kab.Mlg. selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hlm. 1 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Mei 2019, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg, tanggal 29 Mei 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 21 Desember 2001, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ILIR BARAT I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1107 / 06 / XII / 2001 ;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 2(dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, lahir yang lahir di Boyolali, 04 September 2003 (umur 16 tahun);
 - 2) ANAK 2, perempuan, lahir di Malang, 29 Nopember 2007 (umur 12 tahun);
3. Bahwa awalnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Bahkan pada sekitar tahun 2006, pada waktu pindah rumah kontrakan dari Yogyakarta ke Malang-pun Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja;
4. Bahwa menginjak Perkawinan berlangsung 14 (empat belas) tahun kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan September

Hlm. 2 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- a. Tergugat sering pulang kerja larut malam, sehingga waktu untuk anak-anak dan juga waktu untuk Penggugat berkurang;
- b. Pada sekitar bulan Nopember 2015 Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain dan Tergugat pernah mengancam kepada Penggugat, di manapun Penggugat berada, Tergugat akan memantau semua aktivitas Penggugat dengan minta bantuan dari oknum dari BIN/Polisi untuk menyadap aktivitas telepon Penggugat. Sehingga dengan demikian segala aktivitas Penggugat pada akhirnya tidak bisa leluasa dan penuh tekanan dari Tergugat. Dan juga pada sekitar bulan Oktober 2016 Tergugat kembali mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, sehingga yang mengakibatkan Penggugat dikurung di kamar selama 1(satu) hari dengan kondisi kamar terkunci dari dalam bersama Tergugat. Sehingga atas perlakuan tersebut maka Penggugat merasa trauma karena ada begitu banyak tekanan dari Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat sering berkata sama Penggugat akan mempenjarakan bagi siapa yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Bahkan pada bulan Maret 2019 Tergugat mengatakan pada Penggugat kalau ada yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat maka darahnya halal. Dengan perkataan dari Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa ada ketakutan sendiri dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakat sekitar;
- d. Bahwa Tergugat tanpa izin dari Penggugat telah mengagungkan salah satu Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Bank untuk meminjam uang. Dan uang tersebut oleh Tergugat digunakan beli 2 mobil. Mobil 1 (Pertama) untuk Tergugat dan mobil Ke-2 (ke-dua) lainnya untuk orang tua Tergugat. Dan begitu juga

Hlm. 3 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Tergugat telah menghilangkan Sertifikat Hak Milik (SHM) lainnya dan ini telah dibenarkan oleh Tergugat;

5. Bahwa pada puncaknya akibat dari tekanan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Penggugat selama ini maka semenjak bulan Maret 2019 Penggugat meminta kepada Tergugat agar dalam berumah tangga dengan Penggugat tidak lagi bersikap sebagai layaknya pasangan suami istri. Dan bahkan Penggugat sempat mengatakan sama Tergugat untuk menghentikan segala aktivitasnya yang membuat Penggugat merasa terganggu. Akan tetapi oleh Tergugat diabaikannya. Sehingga dalam menjalani kehidupan ini Penggugat merasa ketakutan, karena adanya tekanan dari Tergugat;

6. Bahwa atas kejadian hal tersebut seperti yang sudah diterangkan diatas oleh Penggugat, maka antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan suami-istri sudah hampir 4 tahun. Bahkan sampai Gugatan Cerai ini didaftarkan di Pengadilan Agama kab. Malang, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mengatasi kemelut dalam kehidupan perkawinan-nya namun tidak berhasil, sehingga Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik demi kelangsungan kehidupan Penggugat dan Tergugat dalam masa selanjutnya;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat berkeyakinan bahwa hubungan rumah tangga tidak mungkin dapat di satukan kembali, karena perkawinan sejatinya adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa oleh karena itu Penggugat benar-benar tidak rela dan tidak terima atas perbuatan Tergugat dan oleh karenanya

Hlm. 4 dari 31 hlm. _Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat dan lebih baik bercerai, karena kebahagiaan dan ketentraman serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dicapai, sehingga sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan tali perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, yang untuk selanjutnya mohon Putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan Talak satu ba'insughra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).

Hlm. 5 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara kepada Penggugat.

SUBSIDER :

Atau jika Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa semula Penggugat memberikan kuasa kepada Heri Budi SR, SH., Advokat, beralamat di Jalan Bunga Azalea, Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru. 10 Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Mei 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Mei 2019 dengan Nomor : 7104/Kuasa/5./2019/PA.Kab.Mlg. Kemudian kuasa tersebut dicabut pada tanggal 11 Desember 2019;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menunjuk kuasa hukum baru yaitu, Unggul Hudoyo, S.H., dan atau Candra Hadi Kusuma, S.H., S.Sy., M.Hum., M.Kn dan atau Phoungky Gauthama, S.H. advokat, beralamat di Jalan Raya Mojosari 76 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Desember 2019 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 3991/Kuasa/12/2019/PA.Kab.Mlg. tanggal 23 Desember 2019

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan majelis telah memerintahkan untuk mengurus surat keterangan dari atasannya, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, setelah diberi

Hlm. 6 dari 31 hlm. _Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dan kesempatan yang cukup ternyata hingga sekarang Tergugat tidak menyerahkan surat keterangan dari atasan dimaksud ;

Bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H. Sholihin,S.H. yang disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, namun sesuai Laporan Mediator tanggal 17 Juli 2020, mediasi tersebut gagal, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 8 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang tidak sesuai dengan kebenaran, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat.;

2. Eksepsi Error in Persona

Bahwa Penggugat dalam perkara ini error in persona, yang mana tidak jelas status pekerjaan Tergugat.

Tergugat dengan tegas menolak Gugatan yang diajukan oleh Penggugat karena terdapat kekeliruan yang secara jelas, serta sengaja mengaburkan status pekerjaan Tergugat yang dalam hal ini sebagai dokter Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen sementara Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak mencantumkan secara jelas pekerjaan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat dibagian tentang eksepsi di atas, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni: a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 bertanggal 20 Oktober 1976. Yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : *"Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, b. Putusan Mahkamah Agung RI

Hlm. 7 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : *“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) “terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut “harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Tergugat mengakui kebenarannya.;
2. Bahwa benar pada tanggal 21 Desember 2001 telah dilangsungkan pernikahan secara sah antara Tergugat dan Penggugat berdasarkan Hukum Agama Islam dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kota Palembang, Propinsi Sumatera Selatan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor:1107/06/XII/2001.;
3. Bahwa adalah benar semula perkawinan antara Tergugat dan Penggugat hidup dengan harmonis dan bahagia sebagai layaknya pasangan suami istri (ba'da dhukul) dan adalah benar pula apabila Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 2 (dua) orang keturunan/anak oleh Allah SWT, yang masing-masing bernama:
 - 1) ANAK 1, laki-laki, lahir di Boyolali, 4 September 2003 (umur 16 Tahun). ;
 - 2) ANAK 2, perempuan, lahir di Malang, 29 November 2007, (umur 12 tahun);
4. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon pada nomor 4, 5, 6, dan 7 dalam Gugatan Penggugat. Adapun yang sebenarnya terjadi adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa pertengkaran adalah hal yang biasa dalam pernikahan, termasuk pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Tergugat dan Penggugat, namun selalu dapat diselesaikan dengan baik oleh keduanya.;

Hlm. 8 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan tegas Tergugat menolak dalil yang menyatakan bahwa diantara Tergugat dan Penggugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus. Pada kenyatannya hubungan Tergugat dan Penggugat baik-baik saja hingga Gugatan ini diajukan, dan adapun alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak memiliki waktu untuk anak-anak dan Penggugat adalah dalil yang mengada-ada. Karena Tergugat selalu berusaha meluangkan waktu demi Penggugat dan anak-anaknya.;

c. Bahwa dengan tegas pula Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak merasakan keamanan dan kenyamanan dari Tergugat selaku suami, dan adanya dalil yang menyatakan jika Tergugat mengancam Penggugat dan menyadap aktivitas telepon Penggugat dengan bantuan Polisi/BIN. Bahwa adalah hal yang aneh ketika seorang istri yang dicintai oleh suaminya menyatakan bahwa suaminya sendiri tidak memberikan kenyamanan dan keamanan kepadanya, lantas siapa yang memberikan keamanan dan kenyamanan baik secara financial dan batiniah selama ini kepada Penggugat yang notabene adalah istri dari Tergugat? Dan adalah hal yang tidak jelas, tidak berdasar, mengada-ada dan tidak berlandaskan hukum dalil yang menyatakan bahwa Tergugat, seorang Pegawai Negeri Sipil yang dalam hal ini adalah seorang dokter untuk meminta kepada Polisi/ BIN (Badan Intelijen Negara) untuk memantau semua aktivitas bahkan menyadap aktivitas telepon dari Penggugat. ;

d. Bahwa adalah hal yang wajar apabila Tergugat selaku suami Penggugat meluapkan kecemburuannya kepad Penggugat a, tapi Tergugat menolak dengan tegas jika Tergugat mengancam hingga sampai hati mengunci Penggugat dalam kamar 1 (satu) hari bersama Tergugat pula didalamnya. Hal yang tidak rasional dan mengada-ada dalil yang sedemikian hingga mohon Majelis Hakim Pemeriksa perkara untuk mengesampingkan dalil Penggugat.;

Hlm. 9 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e. Bahwa adapun perbuatan Tergugat yang tidak sengaja melontarkan kata-kata poin 4 huruf c pada Gugatan Penggugat dan pada akhirnya mengakibatkan kemarahan keduanya adalah hal khilaf yang telah berusaha diperbaiki oleh Tergugat dan Tergugat sudah memohon maaf kepada Penggugat atas kekhilafan Tergugat, yang mana seharusnya Penggugat sama-sama menyadari bahwa Tergugat bereaksi seperti itu karena sikap Penggugat yang telah berubah dengan tidak mau menurut kepada Tergugat dan tidak mau dibimbing oleh Tergugat;

f. Bahwa Tergugat hingga saat ini, masih mencoba memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, masih berusaha bersabar dengan sikap Penggugat yang setiap pulang kerja selalu sibuk dengan Handphone-nya dan jarang mengajak berbicara Tergugat, bahkan berusaha menjemput Penggugat untuk kembali ke rumah kediaman bersama dan menyelesaikan permasalahan dengan baik-baik demi mewujudkan hidup berumah tangga yang damai tenteram, cinta kasih beserta harapan dan kasih sayang (sakinah, mawaddah, warrahmah).;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Majelis Pemeriksa Perkara perkara aquo, berkenan memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Konvensi

1. Tidak mengabulkan secara keseluruhan Gugatan Penggugat.;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 15 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap

Hlm. 10 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



tidak bersedia rukun lagi dengan Tergugat dan tetap ingin cerai dengan Tergugat ;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat juga telah mengajukan duplik pada persidangan tanggal 29 Januari 2020 yang pada pokoknya tetap keberatan bercerai dan ingin rukun dengan Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3507136911710006 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal 21 Oktober 2012, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507133009090006, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal tanggal 30 September 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,(bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1107/06/XII/2001 tanggal 21 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Palembang Propinsi Sumatera selatan, tanggal 21 Desember 2001, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);
4. Fotocopi hasil penasehatan dari Badan Penasehatan dan Pelestaria Perkawinan (BP-4) Nomor 03/5-K/BP-4/2020. 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor BP-4 Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.4);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, KTP Nomor 3171072102630001, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan BUMN, tempat tinggal di Jakarta Barat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 11 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Yogyakarta, kemudian pindah, sekarang tinggal di Kapanjen ;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di Malang, sedangkan Tergugat tinggal di Kapanjen ;
 - Bahwa saksi pernah dipanggil Penggugat melalui telpon karena Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saling berebut handpon dan pemicunya apa saksi tidak tahu ;
 - Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena sewaktu Penggugat Desertasi S3 Tergugat datang tetapi Penggugat keberatan atas kehadiran Tergugat tersebut ;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut juga karena masalah sertifikat yang dihilangkan Tergugat, saksi tahu tentang sertifikat hilang karena diberitahu Penggugat ;
 - Bahwa saksi sering mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar pada bulan Maret 2019 kemudian Penggugat pindah rumah ke Kota Malang, setelah itu pada bulan Oktober 2019 bertengkar lagi yaitu ketika Tergugat berkunjung ke kediaman Penggugat ternyata Penggugat menolak kehadiran Tergugat ;
 - Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat, telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan lagi;

Hlm. 12 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



2. SAKSI 2, KTP Nomor 3507124409790001 umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pegawai Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Yogyakarta, kemudian pindah bertempat tinggal di Kepanjen ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat sekarang tinggal di Malang, sedangkan Tergugat tinggal di Kepanjen ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di klinik, tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar di klinik, sampai pihak kepolisian datang, tapi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Penggugat, tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

3. SAKSI 3, KTP Nomor 1810085508930003 umur 27 tahun, agama Katholik, pekerjaan Karyawati di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Pegawai Penggugat dan sudah 1 tahun bekerja pada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama 8 bulan Penggugat sekarang tinggal di Malang, sedangkan Tergugat tinggal di Kepanjen ;
- Bahwa saksi mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di klinik Sawojajar, waktu kejadian menjelang bulan puasa, waktu itu

Hlm. 13 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Penggugat berteriak “ jangan ambil tasku” dan saksi melihat Penggugat menangis seperti ketakutan;

- Bahwa ketika peristiwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi juga ada orang lain yang melihat yaitu Amar Hidayah, Tukang Parkir dan ada SAKSI 2 juga saksi 2, namun SAKSI 2 datang ketika pertengkaran sudah selesai dan Tergugat sudah keluar ;
- Bahwa saksi sebagai pegawai Penggugat, tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat ;

4. SAKSI 4, KTP Nomor 6371020205930007 umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Security, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah menjadi sopir pribadi Penggugat ;
- Bahwa saksi bekerja pada Penggugat mulai bulan Mei 2019 sebagai sopir pribadi Penggugat ;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di klinik Sawojajar, karena ketika itu saksi baru pertama kali masuk kerja pada bulan Mei 2019 ;
- Bahwa ketika itu Penggugat dan Tergugat terjadi kontak fisik dengan tarik menarik handphone, Penggugat berteriak “ lepaskan Hpku” akhirnya saksi mendorong Tergugat hingga keluar dan tidak terjadi tarik menarik lagi, kemudian polisi datang dan Penggugat mengatakan mau pulang kalau diantar oleh polisi ;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya
- Bahwa saksi sudah berhenti menjadi soper pribadi Penggugat sejak Oktober 2019 ;

Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak membantahnya ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat juga telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut ;

Hlm. 14 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1107/06/XII/2001 tanggal 21 Desember 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Palembang, tanggal 21 Desember 2001, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3507133009090006, atas nama Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang tanggal tanggal 30 September 2009, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.2);
3. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Malang Nomor 821/63/421.202//2011 tanggal 28 Pebruari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Malang, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.3);
4. (1) Fotokopi Rekening Koran KCP Bank Mandiri di Kepanjen mulai tanggal 1 Desember 2018 s/d tanggal 23 Mei 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4(1));
(2) Fotokopi Laporan Klinik Kepanjen bulan Januari 2019 s/d Desember 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4(2));
(3) Fotokopi Pendirian CV Keluarga yang dibuat oleh Budhi Santosa ,S.H, Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah tanggal 11 Agustus 2016, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.4(3));
5. Fotokopi Foto-foto keluarga pada saat lebaran Idul Fitri bulan Juni 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.5);
6. Fotokopi dari foto keluarga pada saat Tergugat menghadiri Ujian Terbuka S3 Penggugat, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.6);

Hlm. 15 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



7. Fotokopi percakapan melalui WA antara Penggugat dan Tergugat pada bulan September 2019, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti T.7);

II. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1 TERGUGAT, KTP Nomor 3309100607440001, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah tahun 2001 dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
 - Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat masih kuliah bertempat tinggal di Yogyakarta sampai tahun 2006, kemudian setelah 2006 tinggal di rumah Kepanjen Kabupaten Malang ;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat itu rukun-rukun saja;
 - Bahwa saksi tidak tahu mengapa Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat ;
 - Bahwa sekarang Penggugat tinggal di rumah di Kota Malang, karena Penggugat sedang menyelesaikan kuliahnya di Brawijaya sedangkan Tergugat bersama anak-anak tetap tinggal di rumah yang di Kepanjen;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut juga karena masalah sertifikat yang dihilangkan Tergugat, saksi tahu tentang sertifikat hilang karena diberitahu Penggugat ;
 - Bahwa dua bulan yang lalu Penggugat datang di rumah kepanjen, saksi melihat Tergugat membukakan pintu untuk Penggugat, tetapi Penggugat tidak bermalam di rumah Kepanjen ;

Hlm. 16 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hari raya Idul Fitri tahun 2019 Penggugat dan Tergugat berangkat bersama-sama untuk acara halal bihalal, mereka kelihatan rukun dan setelah acara halal bihalal Penggugat pergi ke Spanyol dalam urusan pekerjaan ;
- Bahwa setelah dari Spanyol Penggugat pulang kerumah di Kota Malang sedangkan Tergugat tinggal di rumah Kepanjen ;
- Bahwa saksi belum pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mohon diberiwaktu untuk merukunkan mereka ;

2. SAKSI 2, NIK. 3507136405620001, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah asisten rumah tangga Tergugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
 - Bahwa saksi kerja dirumah kepanjen mulai jam 8.00 pagi sampai jam 8.00 malam. Kadang-kadang saksi juga menginap;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, Penggugat tinggal di rumah di Kota Malang dan Tergugat tinggal di rumah Kepanjen ;
 - Bahwa sekitar 6 bulan yang lalu Penggugat masih sering datang di rumah Kepanjen dan ketika pulang Tergugat masih mengantar Penggugat ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak ada masalah, ketika Penggugat datang mereka ngobrol baik-baik, penggugat berada dirumah sampai sekitar 5 jam dan mereka tidak ada pertengkaran apa-apa ;
 - Bahwa belum lama ini Tergugat bersama anak-anak pergi kerumah Kota Malang dengan membawakan Penggugat buah durian, namun saksi lupa tanggal dan bulan peristiwanya ;
- Bahwa Tergugat juga mengajukan tambahan saksi, yaitu ;

Hlm. 17 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI 3, NIK. 3507132012870001, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sopir Penggugat ;
- Bahwa sejak tahun 2014 s/d 2016 bekerja sebagai sopir Penggugat dan sejak 2016 sampai sekarang menjadi sopir anak kedua Penggugat dan Tergugat yang tinggal di rumah kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikarunia 2 orang anak yang sekarang ikut Tergugat ;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat tinggal di rumah yang terletak di Kota Malang kota Malang dan Tergugat tinggal di rumah Kepanjen bersama 2 orang anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalahnya mengapa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah ;

Bahwa Penggugat menyatakan keberatan terhadap tambahan saksi yang diajukan Tergugat tersebut, karena waktunya menyampaikan kesimpulan ;

Bahwa Tergugat juga menghadirkan dua orang anak Penggugat dan Tergugat, agar didengar keterangannya, yaitu : 1) ANAK 1 dan 2) ANAK 2 , kedua anak tersebut tinggal bersama Tergugat di rumah Kepanjen, keduanya telah memberikan keterangan tanpa disumpah, yang pada pokonya sebagai berikut ;

- Bahwa keduanya menerangkan biasa datang ke tempat tinggal ibunya /Penggugat di Kota Malang dengan diantar ayahnya/Tergugat ;
- Bahwa ibunya/Penggugat marah-marah apabila ayahnya/Tergugat datang di rumah di Kota Malang, sehingga jika mengantar dua anak tersebut ayahnya/Tergugat, hanya menunggu di dalam mobil di pinggir jalan didepan rumahnya, tidak masuk kedalam rumah dan hanya dua anaknya yang masuk kerumah ibunya/Penggugat ;

Hlm. 18 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak tersebut sudah sering memohon kepada ibunya/Penggugat agar rukun dan baikan kembali dengan ayahnya/Tergugat, tetapi ibunya/Penggugat tidak mau ;

Bahwa pada persidangan tanggal 10 Juni 2020, saksi I Tergugat yang bernama SAKSI 1 TERGUGAT sebagai ayah kandung Tergugat melaporkan hasil dari usahanya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, setelah diberi kesempatan dan waktu yang cukup, ternyata usahanya tersebut tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan keterangan yang telah disampaikan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap melanjutkan perkaranya sebagaimana dalam gugatan serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan keterangan yang telah disampaikan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap menginginkan rukun kembali dengan Penggugat oleh karena itu mohon agar tidak dikabulkan secara keseluruhan gugatan Penggugat ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara dalam sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat Error in Persona, karena tidak jelas status pekerjaan Tergugat padahal Tergugat adalah sebagai dokter Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan Kepanjen sementara Penggugat dalam mengajukan Gugatannya tidak mencantumkan secara jelas pekerjaan Tergugat, berdasarkan alasan dan landasan hukum yang dikemukakan Tergugat dibagian tentang eksepsi di atas, jelas gugatan Penggugat dalam perkara ini terdapat kekeliruan karena tidak sempurna menurut Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Indonesia, sehingga

Hlm. 19 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena telah melanggar yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, yakni: a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 447 K/Sip/1976 bertanggal 20 Oktober 1976. Yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : *“Gugatan yang tidak sempurna menurut ketentuan hukum acara karena adanya kekeliruan harus dinyatakan tidak dapat diterima”*, b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 217 K/Sip/1970 bertanggal 12 Desember 1970, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut : *“Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) “terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut “harus dinyatakan tidak dapat diterima.”*

Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakan, Pengugat telah mengajukan perbaikan gugatan tentang status pekerjaan Tergugat yaitu sebagai Dokter (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa dengan perbaikan yang telah diajukan Penggugat tersebut status Tergugat telah menjadi jelas, yaitu sebagai Dokter Pegawai Negeri Sipil, sehingga tidak menyebabkan gugatan penggugat menjadi cacat formil yang dikategorikan Error in Persona dan perbaikan tersebut disampaikan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan ditolak ;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian tersebut telah ditempuh proses mediasi dengan Mediator H.Sholichin, S.H. sesuai maksud Pasal 2 Ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun sesuai laporan mediator tanggal 17 Juli 2020 mediasi tersebut tidak berhasil;

Hlm. 20 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri sipil (PNS) dalam perkara ini terlebih dahulu wajib melaporkan gugatan cerai ke atasannya untuk memperoleh Surat Keterangan Untuk Melakukan Perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan tersebut, Tergugat telah mengurus surat keterangan sebagaimana dimaksud pada tanggal 4 Juli 2019, namun sampai dengan akhir persidangan, ternyata Tergugat tidak juga memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat tidak memperoleh surat keterangan untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang meskipun telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990, maka segala resiko/sanksi menyangkut administrasi kepegawaian sebagai pegawai negeri sipil ditanggung oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 adalah peraturan mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan dan peningkatan disiplin pegawai negeri sipil yang bersifat mengikat bagi setiap Pegawai Negeri Sipil, bukan merupakan perangkat hukum acara yang bersifat mengikat bagi Pengadilan, sehingga tidak adanya surat keterangan bagi Tergugat untuk melakukan perceraian tidak menghalangi Pengadilan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini sepanjang Pengadilan telah mengingatkan akan segala resiko/sanksi dan telah pula memberikan waktu yang cukup kepada yang bersangkutan untuk mengurus surat keterangan dimaksud;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan

Hlm. 21 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain Cerai Gugat, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan, pada tanggal 21 Desember 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1107/06/XII/2001 tanggal 21 Desember 2001 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Cerai Gugat sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan Agama sebagai berikut:

1. Menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawabannya yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah dalil-dalil gugatan Penggugat lainnya yang termuat pada posita 4, 5, 6, 7 yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah, masih baik-baik saja dan jika ada pertengkaran dan perselisihan dapat diselesaikan dengan baik, sikap cemburu Tergugat terhadap Penggugat adalah hal yang wajar sebagai suami dan hingga saat ini Tergugat masih mencoba memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat dan menyelesaikan permasalahannya dengan baik-baik;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

Hlm. 22 dari 31 hlm. Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Karena masalah kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, yaitu Tergugat mencurigai Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain ;
- b. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1 s/d P.4 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Palimbang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah hasil penasehatan dari Badan Penasehatan dan Pelestaria Perkawinan (BP-4) Nomor 03/5-K/BP-4/2020. 28 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor BP-4 Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah yang hingga sekarang belum berhasil diselesaikan dan belum bisa rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menyampaikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi

Hlm. 23 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan, Penggugat tinggal di rumah yang terletak di Kota Malang Kota Malang sedangkan Tergugat tinggal di rumah yang berada di Kepanjen kabupaten Malang bersama kedua anaknya dan tidak tahu persis penyebab pertengkarnya;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I s/d 4 Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahnya Tergugat mengajukan bukti surat T.1 s/d T.7 dan 3 orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi Akta Nikah dan T.2 Kartu Keluarga atas nama Tergugat dan Penggugat, T.1 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Barat I, Kabupaten Palimbang dan T.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri sah yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah fotocopi Surat Keputusan Bupati Malang yang berisi tentang pengangkatan Tergugat menjadi Pegawai Negeri sipil, sebagai Dokter Spisialis Anastesi pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, dengan bukti T.3 tersebut, maka telah terbukti bahwa Tergugat bersetatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), Dokter Spisialis Anastesi pada RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang ;

Hlm. 24 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti 4 (1), (2) dan (3) berupa fotocopi Rekening koran Bank Mandiri, fotocopi laporan penghasilan dan fotocopi pendirian CV keluarga Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang bermeterai cukup dan sesuai aslinya, maka berdasarkan terbukti tersebut Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkecukupan secara financial, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih rukun dan baik-baik sebagai suami mistri, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 s/d T.7 yaitu T.5 berupa fotocopi foto-foto keluarga pada tanggal 5 Juni 2019, T.6. berupa fotocopi berita dari koran ketika Penggugat meraih gelar Doktor dan T.7 berupa fotocopi percakapan melalui WA antara Penggugat dan Tergugat, maka majelis menganggap bukti-bukti tersebut tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik dan masih rukun, oleh karena itu bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan 3 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikarunia dua orang anak, akan tetapi ketiga saksi tersebut tidak mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan masih baik-baik, tidak ada apa-apa dan saksi juga mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah yang berada di Kota Malang Kota Malang sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Kepanjen Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan 3 orang saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat kelihatanya baik-baik saja dan tidak melihat pertengkaranya adalah kesimpulan dari saksi sendiri, padahal 3 saksi tersebut juga mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah selama 8 bulan hingga sekarang, sehingga menurut majelis keterangan saksi tersebut dianggap saling bertentangan dan dianggap tidak dapat

Hlm. 25 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun dan baik-baik ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Tergugat, yaitu Sumarjo bin Haryo Suwito, sebagai ayah kandung Tergugat telah memohon kepada majelis agar diberi waktu dan kesempatan untuk usaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, setelah diberi waktu dan kesempatan yang cukup saksi 1 tersebut menyampaikan hasil usahanya tersebut dengan menyatakan bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan Tergugat tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat di dalam persidangan, yaitu ANAK 1 (laki-laki, umur 16 tahun) dan ANAK 2 (perempuan, umur 12 thun) memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat (Ibunya) dan Tergugat (Ayahnya) sudah pisah rumah, sekarang Penggugat bertempat tinggal di rumah di Kota Malang Kota Malang, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di rumah di Kepanjen Kabupaten Malang dan kedua anak tersebut telah berusaha memohon kepada Penggugat (Ibunya) agar rukun kembali dengan Tergugat (Ayahnya), akan tetapi Penggugat keberatan dan tidak bersedia rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 174 HIR *juncto* Pasal 1925 KUHPerdata, sepanjang hal-hal yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat di depan sidang tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui atau tidak dibantah tersebut telah terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah kecemburuan, Tergugat telah menuduh Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain ,akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai sekarang, sudah lebih 8 bulan lamanya, Penggugat tinggal di rumah yang terletak di Kota Malang Kota Malang, sedangkan Tergugat

Hlm. 26 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah yang berada di Kepanjen Kabupaten Malang bersama kedua anaknya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan majelis bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan

- a. Faktor cemburu, yaitu Tergugat cemburu kepada Penggugat yang berlebihan dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain;

Hlm. 27 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 hingga sekarang berlangsung lebih 8 bulan lamanya dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni fii Ath thalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah

Hlm. 28 dari 31 hlm. _Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan” sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفسد على جلب المصالح

Artinya: “Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248- yang di ambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :” Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu ba’in “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan, dan keberatan Tergugat untuk tidak bercerai dengan Penggugat tidak cukup alasan dan perlu untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (isteri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam

Hlm. 29 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat .

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.002.000,- (*satu juta dua ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Juli 2020 M bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Drs.H.Moh.Jaenuri,S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj.Istiani Farda dan H.Moch Sholik Fatchurozi,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Hadijah Hasanuddin,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm. 30 dari 31 hlm._Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Istiani Farda
Hakim Anggota II

Drs. H. Moh. Jaenuri, SH, MH.

H. Moch Sholik Fatchurozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hasanuddin, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,-
1. 3. Biaya Panggilan	:	Rp	861.000,-
4. Biaya PNBP	:	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	1.002.000,-

Hlm. 31 dari 31 hlm. _Put. No: 3109/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)